



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Malang perlu dilaksanakan secara optimal dimulai pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
 - b. bahwa keluarga Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Malang sering mengalami masalah hukum, sosial dan ekonomi yang belum mendapatkan penyelesaian yang berkeadilan dan berdampak pada tingkat kenyamanan dan produktivitas Pekerja Migran Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers and Members Of Their Families* (Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
12. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 1/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 6 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 3 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
DAN
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang.

5. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
6. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
7. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
8. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
9. Anak Pekerja Migran adalah anak yang lahir dan/atau karena putusan/penetapan pengadilan dari keluarga yang salah satu atau keduanya sedang menjadi Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi persyaratan dan yang tidak memenuhi persyaratan.
10. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
11. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
12. Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri.
13. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.

14. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
15. Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja.
16. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
17. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.
18. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.

21. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
22. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.
23. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
24. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
25. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
26. Reintegrasi sosial adalah penyatuan kembali Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dalam penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah sebagai dasar hukum dalam mengambil tindakan penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia/Calon Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan
- b. menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

BAB III

KLASIFIKASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pekerja Migran Indonesia meliputi:
 - a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
 - b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
 - c. pelaut awak kapal, awak kapal pesiar dan pelaut perikanan.
- (2) Tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia dalam Peraturan Daerah ini, yaitu:
 - a. warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi;
 - b. pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri;
 - c. warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka;
 - d. penanam modal;
 - e. aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di perwakilan Republik Indonesia;
 - f. warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - g. warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 5

Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:

- a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
- b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
- d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
- f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau perjanjian kerja;
- g. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;

- h. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja;
- i. memperoleh akses berkomunikasi;
- j. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
- k. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- l. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau
- m. memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 7

Setiap Keluarga Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:

- a. memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia;
- b. menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di luar negeri;
- c. memperoleh salinan dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
- d. memperoleh akses berkomunikasi.

Pasal 8

Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki kewajiban:

- a. menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
- b. menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- c. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja; dan
- d. melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

Pasal 9

Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia diharuskan mempersiapkan kondisi sosial dan ekonomi Keluarga yang ditinggalkan.

BAB VI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. mensosialisasikan informasi tentang migrasi aman dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat;
- b. membuat basis data Pekerja Migran Indonesia dengan memperhatikan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara periodik kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- d. mengurus kepulauan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
- e. memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di Daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di Daerah;
- h. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- i. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan; dan
- j. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 11

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat dengan cara:

- a. sosialisasi melalui penyuluhan, media cetak yang dipasang di kantor desa dan kecamatan asal Pekerja Migran Indonesia serta media sosial resmi Pemerintah Daerah; dan
- b. membentuk sistem informasi permintaan pekerja migran dalam *website* resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Pembuatan basis data Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan secara *online* melalui sistem basis data Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Calon Pekerja Migran Indonesia harus mengisi basis data Pekerja Migran Indonesia sebelum berangkat ke negara tujuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem basis data Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau Pemerintah Pusat.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan dengan pemberian pendidikan dan pelatihan 2 (dua) bulan sebelum keberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan.
- (2) Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan sertifikat.

- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampirkan dalam sistem informasi Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g dilakukan dengan evaluasi materi atau kurikulum pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat meminta kepada lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan untuk menyesuaikan materi atau kurikulum pendidikan dan pelatihan apabila dipandang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kaidah akademik.

Pasal 16

- (1) Fasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan yang terakreditasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia meliputi:

- a. Pelindungan Sebelum Bekerja;
- b. Pelindungan Selama Bekerja; dan
- c. Pelindungan Setelah Bekerja.

Bagian Kedua
Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia
dan Pekerja Migran Indonesia

Paragraf 1
Pelindungan Sebelum Bekerja

Pasal 18

Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:

- a. pelindungan administratif; dan
- b. pelindungan teknis.

Pasal 19

Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a paling sedikit meliputi:

- a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
- b. penetapan kondisi dan syarat kerja.

Pasal 20

Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b paling sedikit meliputi:

- a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
- b. peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. Jaminan Sosial;
- d. fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia;
- e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
- f. pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di layanan terpadu satu atap; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

Bagian Ketiga
Pelindungan Hukum, Sosial, dan Ekonomi

Paragraf 1
Pelindungan Hukum

Pasal 21

Pekerja Migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang:

- a. mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;
- b. telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
- c. memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

Paragraf 2
Pelindungan Sosial

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah melakukan pelindungan sosial bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui:

- a. peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standarisasi kompetensi pelatihan kerja;
- b. peningkatan peran lembaga akreditasi dan sertifikasi;
- c. penyediaan tenaga pendidikan dan pelatih yang kompeten;
- d. reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap Pekerja Migran Indonesia maupun keluarganya; dan
- e. kebijakan pelindungan kepada perempuan dan anak.

(2) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. kegiatan edukasi kewirausahaan dalam rangka pemanfaatan remitansi untuk kegiatan produktif, dan pengembangan kampung/sentra usaha Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja; dan
- b. penanganan Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja yang bermasalah setelah direpatriasi yang meliputi konseling, bantuan hukum, pelayanan kesehatan reproduksi, penanganan trauma, dan pemulihan.

Pasal 23

Pelaksanaan perlindungan sosial bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan anak, bidang ketenagakerjaan, bidang perindustrian, dan bidang perdagangan.

Paragraf 3

Pelindungan Ekonomi

Pasal 24

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan perlindungan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui:

- a. pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;
- b. edukasi keuangan agar Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan
- c. edukasi kewirausahaan.

Pasal 25

Pelaksanaan perlindungan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan perlindungan sosial, perlindungan hukum, dan perlindungan ekonomi minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PELINDUNGAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Pelindungan Keluarga

Pasal 27

Pemerintah Daerah melakukan perlindungan keluarga Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h melalui:

- a. layanan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia;
- b. layanan untuk menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di luar negeri;
- c. layanan untuk memperoleh salinan dokumen dan Perjanjian Kerja Sama Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
- d. layanan untuk memperoleh akses berkomunikasi;
- e. fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan/atau meninggal dunia;
- f. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
- g. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;

- h. kebijakan perlindungan kepada perempuan dan anak;
- i. pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;
- j. edukasi keuangan agar Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan
- k. edukasi kewirausahaan.

Pasal 28

- (1) Layanan terhadap akses informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilakukan tidak terbatas pada nama dan alamat tempat kerja Pekerja Migran Indonesia, ada atau tidak ada masalah yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia di tempat kerja, serta alasan kepulangan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Layanan untuk menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dalam bentuk bantuan untuk menelusuri, mencarikan informasi seluruh harta benda yang menjadi milik Pekerja Migran Indonesia, termasuk hak atas upah selama bekerja yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
- (3) Layanan untuk menerima dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dalam bentuk foto kopi Paspor, Visa Kerja, Perjanjian Penempatan dan/atau Perjanjian Kerja.
- (4) Layanan untuk memperoleh akses berkomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dengan cara menghubungkan keluarga dengan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 29

- (1) Fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dilakukan terhadap:
 - a. Pekerja Migran Indonesia yang sakit dalam bentuk fasilitasi keluarga Pekerja Migran Indonesia untuk melakukan penelusuran tempat dirawat, cara komunikasi, kemungkinan kepulangannya; dan

- b. Pekerja Migran Indonesia yang meninggal dunia dalam bentuk fasilitasi pemulangan jenazah dari debarkasi/rumah sakit rujukan ke desa asal domisili Pekerja Migran Indonesia, untuk diserahkan kepada keluarganya.
- (2) Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f:
 - a. rehabilitasi sosial dalam bentuk: layanan pemulihan psikologis, sosial dan spiritual; dan
 - b. reintegrasi sosial dalam bentuk: layanan pemulihan hubungan dengan keluarga dan masyarakat.
 - (1) Fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan/atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh layanan terpadu satu atap bekerja sama dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
 - (2) Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh layanan terpadu satu atap berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam bentuk pengelolaan remitansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, huruf j, huruf k, dan huruf l yang melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan, pengelolaan remitansi, edukasi keuangan, dan edukasi kewirausahaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi, berkoordinasi dengan layanan terpadu satu atap.
- (2) Dalam upaya pengembangan ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk sentra usaha Pekerja Migran Indonesia yang berbasis lokal dan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Pelindungan Perempuan dan Anak
Paragraf 1
Pelindungan Perempuan

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan kebijakan pelindungan kepada perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h, meliputi:
 - a. layanan reintegrasi sosial terhadap hubungan Pekerja Migran Indonesia dengan pasangannya;
 - b. layanan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi; dan
 - c. layanan pemenuhan hak perempuan terhadap harta bersama.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan lembaga layanan pelindungan perempuan dan anak.

Paragraf 2
Pelindungan Anak

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan kebijakan pelindungan kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h, meliputi:
 - a. layanan pemenuhan hak anak dalam bentuk pemenuhan hak anak atas:
 1. identitas dan pencatatan kelahiran;
 2. kesehatan;
 3. pendidikan;
 4. kesejahteraan sosial;
 5. pelindungan khusus; dan
 6. partisipasi anak.

- b. layanan dalam penyelesaian masalah pengasuhan anak;
 - c. layanan penanganan terhadap anak yang menjadi korban diskriminasi dan kekerasan dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi; dan
 - d. fasilitasi dalam gerakan pengasuhan bersama anak berbasis masyarakat.
- (2) Layanan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 33

Layanan pemenuhan hak kepada keluarga Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diselenggarakan oleh layanan terpadu satu atap bekerja sama dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

BAB IX

LAYANAN TERPADU SATU ATAP

PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah membentuk layanan terpadu satu atap untuk melayani penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta memberikan perlindungan kepada keluarga Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Layanan terpadu satu atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - d. memberikan perlindungan kepada keluarga Pekerja Migran Indonesia.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan terpadu satu atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara Pekerja Migran Indonesia dengan pelaksana penempatan mengenai pelaksanaan Perjanjian Penempatan, penyelesaian dilakukan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan tuntutan dan/atau gugatan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap lembaga yang terkait dengan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 38

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pelindungan dan pengawasan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya secara individu, kelompok dan kelembagaan.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak berupa:
 - a. penyelenggaraan layanan pendidikan;
 - b. penyelenggaraan layanan kesehatan;
 - c. penyediaan rumah aman;
 - d. pembentukan pusat pelayanan anak; dan
 - e. pendirian dan pengelolaan lembaga kesejahteraan sosial anak.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Layanan terpadu satu atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dibentuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 3 Seri D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tujuan pembentukan negara salah satunya adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah bangsa Indonesia. pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menimbulkan konsekwensi bahwa seluruh bangsa Indonesia harus mendapatkan perlindungan negara.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap bangsa Indonesia, pemerintah melakukan berbagai macam upaya. Upaya prefentif maupun represif dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap bangsa Indonesia. Perlindungan yang diberikan kepada bangsa Indonesia oleh pemerintah bukan hanya perlindungan di Indonesia, tetapi juga ketika Warga Negara Indonesia (WNI) berada di luar negeri. Perlindungan kepada WNI yang berada di luar negeri merupakan perwujudan perlindungan kepada WNI dimanapun berada.

Terkait dengan WNI yang berada diluar negeri, perhatian pemerintah serius pada WNI yang bekerja di luar negeri. Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut mendapatkan perhatian serius dari pemerintah karena PMI terkadang berada di posisi rentan. Posisi rentan tersebut terjadi karena PMI sangat bergantung pada warga negara asing yang merupakan majikan dari PMI. Berbagai kasus mengenai PMI yang mendapatkan perlakuan buruk di negara lain menunjukkan bahwa PMI harus dilindungi.

Pemerintah Kabupaten Malang sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan, saat ini serius untuk memberikan perlindungan kepada PMI, khususnya yang berasal dari Kabupate Malang. Banyaknya PMI yang bekerja diluar negeri yang berasal dari Kabupaten Malang disatu sisi merupakan keuntungan tersendiri, namun disisi lain menyisakan permasalahan terutama perlingdungannya. Permasalahan PMI di luar negeri banyak yang berasal dari pola rekrutmen yang bermasalah di Daerah. Salah satu penyebabnya adalah rekrutmen yang dilakukan oleh penyalur Pekerja Migran Indonesia tidak berijin (*illegal*). Berangkat dari latar belakang tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya ini disusun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "pelatihan vokasi" adalah pelatihan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia oleh lembaga pelatihan pemerintah atau swasta yang terakreditasi.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia" adalah perjanjian internasional yang dibuat secara tertulis meliputi perjanjian di bidang hukum publik, diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan pemerintah negara tujuan penempatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "layanan terpadu satu atap" adalah layanan Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan secara terpadu dan terintegrasi oleh perangkat daerah dan Pemerintah Pusat yang berada dalam satu tempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.